SOP PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN SELAMA 24 JAM UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	DPMPTSP	Tim OPD					Kelengkapan	Waktu	Output	
				Front Office	Subbag Umum	Tim Teknis	Sekretaris	Kepala Dishub				
1.	Menyampaikan dan menyerahkan Surat Permohonan Izin yang dilengkapi dengan berkas persyaratan permohonan izin ke Front Office DPMPTSP.								Berkas Permohonan Izin.	5 menit	Proses	Berkas Persyaratan Permohonan Izin :
2.	Pengiriman surat pengantar permohonan Pertimbangan Teknis ke Tim Teknis OPD.								Surat Pengantar Permohonan Pertimbangan Teknis	1 hari	Proses	-
3.	Menerima berkas permohonan, selanjutnya mengecek kelengkapan, jika sudah lengkap disampaikan ke Subbag Umum, jika tidak lengkap maka dikembalikan ke DPMPTSP								Berkas Permohonan Pertimbangan Teknis.	10 menit	Proses	
4.	Menerima berkas permohonan untuk disampaikan ke Sekretaris								Berkas Permohonan Pertimbangan Teknis.	30 menit	Proses	
5.	Menerima berkas permohonan untuk disampaikan ke Kepala Dinas								Berkas Permohonan Pertimbangan Teknis.	10 menit	Proses	
6.	Menerima berkas permohonan untuk selanjutnya didisposisi ke Tim Teknis Bidang Pelayaran.								Berkas Permohonan Pertimbangan Teknis.	60 menit	Proses	
7.	Menindaklanjuti berkas permohonan yang sudah didisposisi Kepala Dinas kemudian memeriksa, menganalisa dan mengkaji berkas Surat Permohonan Izin, melakukan peninjauan lapangan serta pembuktian dan klarifikasi persyaratan Pemohon, membuat pertimbangan teknis dan disampaikan kepada Sekretaris.								Berkas Permohonan Pertimbangan Teknis.	2 hari	Laporan Pertimbangan Teknis	

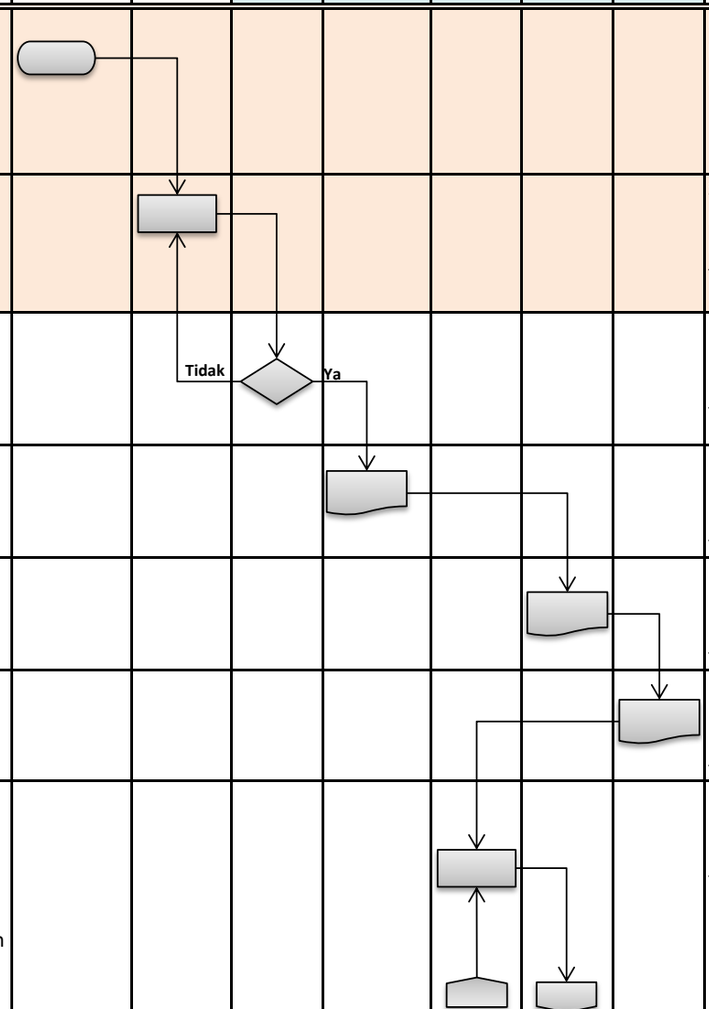

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	DPMPTSP	Tim OPD					Kelengkapan	Waktu	Output	
				Front Office	Subbag Umum	Tim Teknis	Sekretaris	Kepala Dishub				
8.	Menerima dan mempelajari pertimbangan teknis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Tim Teknis untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diteruskan kepada Kadis.					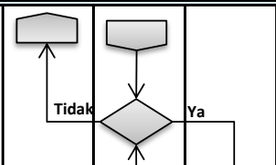			Laporan Pertimbangan Teknis	45 menit	Laporan Pertimbangan Teknis	
9.	Meneliti pertimbangan teknis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan kemudian diteruskan kepada Subbag Umum.						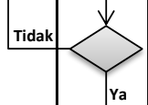		Laporan Pertimbangan Teknis	60 menit	Laporan Pertimbangan Teknis	
10.	Memberi stempel, nomor, mengagendakan dan mengarsipkan Surat Pertimbangan Teknis yang telah ditandatangani Kepala Dinas serta menyiapkan buku ekspedisi/tanda terima, untuk selanjutnya dikirim kepada DPMPTSP.		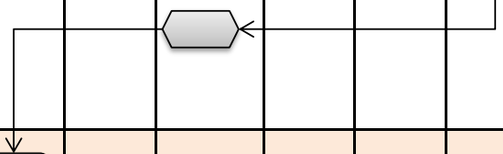						Laporan Pertimbangan Teknis	25 menit	Proses	
11.	Menerima Laporan Pertimbangan Teknis dari OPD.								Laporan Pertimbangan Teknis			-
JUMLAH WAKTU PROSES										2,50 HARI		

Catatan :

1 Waktu Proses dibutuhkan 2,5 (dua setengah) hari kerja, apabila pelaksana kegiatan berada di tempat.
2 Pelabuhan Pengumpan Regional di Kalbar (Existing) sesuai KP. 432 Tahun 2017 tentang RIPN : Pelab. Kuala Mempawah, Pelab. Tanjung Satai, dan Pelab. Padang Tikar (Thn 2023)
3 Analisa waktu proses di atas untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Kuala Mempawah (2,5 Hari)
4 Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Tanjung Satai dan Pelabuhan Pengumpang Regional Padang Tikar memerlukan waktu 3,5 Hari